



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 526 TAHUN 2023
TENTANG
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

9. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 172);

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Juni 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 526/TAHUN 2023
 TENTANG
 PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

A. Peta Rencana Kebijakan Peta Rencana Kebijakan SPBE

a. Analisa Kesenjangan

Kebijakan SPBE		Kondisi Saat Ini		Kondisi Target		Analisa Kesenjangan	Rencana Tindakan
1	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Banjarmasin	3	1. Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Banjarmasin telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota 89 tahun 2022 dan 2. Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Banjarmasin telah memuat secara lengkap pengaturan	5	1. Kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengatur integrasi SPBE antar Pemerintah Daerah dan/atau antar Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat dan 2. Kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Banjarmasin telah direviu dan dievaluasi secara periodik dan	1. Kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Banjarmasin belum direviu dan dievaluasi secara periodik 2. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Banjarmasin belum ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	1. Melakukan reviu dan evaluasi secara periodik terhadap Kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Banjarmasin 2. Menyiapkan kebijakan baru berdasarkan hasil reviu dan evaluasi Kebijakan internal Arsitektur SPBE

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	3 Menindaklanjuti Hasil audit Keamanan SPBE dengan perbaikan penerapan Keamanan SPBE.		Hasil audit Keamanan SPBE belum ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Keamanan SPBE.			√		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA